



PENETAPAN

Nomor 111/Pdt.P/2022/PA.Ptk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan , bertempat tinggal di KOTA PONTIANAK, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Mei 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 111/Pdt.P/2022/PA.Ptk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun alasan/dalil-dalil Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 10 Maret 1995 dengan isteri Pemohon yang bernama xxxxxx di Kantor Urusan Agama xxxx x xxxx, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 684/21/III/1995, tertanggal 20 April 1995;
2. Bahwa, isteri Pemohon yang bernama xxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 29 Januari 2019, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor : 6171-KM-05042019-0011, tertanggal 06 April 2019 karena sakit;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:

Hal. 1 dari 10 Hal. Pen. No.111/Pdt.P/2022/PA.Ptk



- 3.1. **anak 1**, lahir di Pontianak, pada tanggal 01 Februari 1996;
- 3.2. **anak 2**, lahir di Pontianak, pada tanggal 30 November 1998;
- 3.3. **anak 3**, lahir di Pontianak, pada tanggal 29 Desember 2010;
- 3.4. **anak 4**, lahir di Kubu Raya, pada tanggal 23 Oktober 2017;
4. Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk melakukan perbuatan hukum untuk jual beli rumah atas nama ayah kandung istri Pemohon yang bernama **xxxxx** kepada pembeli;
5. Bahwa, dikarenakan anak Pemohon pada posita 3.3 dan 3.4 masih di bawah umur 21 tahun atau belum pernah menikah, sehingga menurut ketentuan hukum yang berlaku dianggap masih di bawah umur / belum dewasa dan implikasi hukumnya belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum tertentu, termasuklah untuk jual beli;
6. Bahwa, oleh karena itulah Pemohon memohon agar ditunjuk sebagai wali guna mewakili kepentingan hukum terhadap 2 (dua) orang anak kandung Pemohon tersebut;
7. Bahwa, Pemohon bersedia menanggung seluruh biaya yang ditimbulkan perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pontianak cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak kandung Pemohon yang bernama **xxxx**, lahir di Pontianak, pada tanggal 29 Desember 2010, dan **xxxx**, lahir di Kubu Raya, pada tanggal 23 Oktober 2017 untuk jual beli rumah atas nama ayah kandung almarhumah isteri Pemohon yang bernama **xxx** kepada pembeli;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Hal. 2 dari 10 Hal. Pen. No.111/Pdt.P/2022/PA.Ptk



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- 1) Fotokopi Kutipan Akta Nikah an. xxx dengan Nomor 684/21/III/1995 tanggal 20 April 1995 yang aslinya dikeluarkan Kantor Urusan Agama xxxx x xxxx, Kabupaten Pontianak, bermeterai cukup dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.1;
- 2) Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama xxxx dengan Nomor 6171-KM-05420190011 tanggal 6 April 2019 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxx, bermeterai cukup dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.2;
- 3) . Fotokopi Akta Kelahiran an. xxxx Nomor 5993/G/2011 tanggal 12 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, dan Pencatatan Sipil xxxx xxxx, bermeterai cukup dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.3;
- 4) Fotokopi Akta Kelahiran an. xxxxx Nomor 6171-LT-23082018-0017 tanggal 24 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, dan Pencatatan Sipil xxxx xxxx, bermeterai cukup dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.4;
- 5) Fotokopi Sertifikat Hak milik tanah atas nama xxxx Nomor 36246 tanggal 18 Mei 1982 yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten/Kotamadya Kubu Rayabermeterai cukup dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.5;

Hal. 3 dari 10 Hal. Pen. No.111/Pdt.P/2022/PA.Ptk



2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan x, bertempat tinggal di Jalan xxxx xxxx, xxxx x xxxx, xxxx xxxx xxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena adik ipar Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap anaknya yang bernama Najma Ats Tsyarifah dan Zerina Adzra Navisha, untuk melakukan perbuatan hukum untuk hak jual beli tanah atas nama almarhum ayah kandung istri Pemohon yang bernama Kuwat kepada pembeli;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon yang bernama xxx karena tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal istri Pemohon yang bernama xxx telah meninggal dunia pada tanggal 29 Januari 2019, sedangkan suaminya masih hidup yaitu Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon tersebut tinggal bersama Pemohon dan Pemohonlah yang mengurus anak tersebut setelah istri Pemohon meninggal dunia dengan baik dan tidak pernah terjadi tindak kekerasan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon mempunyai perilaku yang baik seperti, jujur, tidak boros, bertanggung jawab dan Pemohon tidak pernah terlibat kejahatan ataupun kasus-kasus kriminal;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan x, bertempat tinggal di Jalan xxxx x xxx, xxxx xxxx xxxx, xxxx xxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena menantu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap anaknya yang bernama xxxx, untuk melakukan

Hal. 4 dari 10 Hal. Pen. No.111/Pdt.P/2022/PA.Ptk



perbuatan hukum untuk hak jual beli tanah atas nama almarhum ayah kandung istri Pemohon yang bernama Kuwat kepada pembeli;

- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon yang bernama xxxxx karena tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal istri Pemohon yang bernama xxx telah meninggal dunia pada tanggal 29 Januari 2019, sedangkan suaminya masih hidup yaitu Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon tersebut tinggal bersama Pemohon dan Pemohonlah yang mengurus anak tersebut setelah istri Pemohon meninggal dunia dengan baik dan tidak pernah terjadi tindak kekerasan;
- Bahwa Pemohon berkpribadian baik seperti taat beragama, jujur, tidak boros, bertanggung jawab dan Pemohon tidak pernah terlibat kejahatan ataupun kasus-kasus kriminal;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama Dwi Handayani dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, namun istri Pemohon tersebut telah meninggal dunia, sehingga anak-anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena dua orang anak yang bernama xxxxx tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang

Hal. 5 dari 10 Hal. Pen. No.111/Pdt.P/2022/PA.Ptk



perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak-anak tersebut, khususnya untuk jual beli tanah almarhum Ibu Pemohon yang bernama Sumaryani;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.5 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon sebagai suami dan xxx sebagai istri, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Dwi Handayani adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 10 Maret 1995, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian yang menerangkan bahwa xxxx telah meninggal dunia pada tanggal 29 Januari 2019 di Pontianak, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Dwi Handayani telah meninggal dunia pada tanggal 29 Januari 2019 di Pontianak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxx, lahir pada tanggal 29 Desember 2010 dari pasangan suami istri xxx(Pemohon) dengan xxx maka harus dinyatakan terbukti bahwa xxxxadalah anak kandung Pemohon dengan xxxx dan anak tersebut saat ini telah berusia kurang lebih 12 tahun 5 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxx lahir pada tanggal 23 Oktober 2017 dari pasangan suami istri xxxx (Pemohon) dengan xx, maka harus

Hal. 6 dari 10 Hal. Pen. No.111/Pdt.P/2022/PA.Ptk



dinyatakan terbukti bahwa xxx adalah anak kandung Pemohon dengan xxxx dan anak tersebut saat ini telah berusia kurang lebih 4 tahun 7 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang berupa fotokopi Sertifikat tanah Nomor 36246 atas nama Kuwat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa almarhum Kuwat (ayah kandung istri Pemohon) telah mempunyai sebidang tanah di Desa Sungai Raya dengan luas kurang lebih 348 m2;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama Najma xxxx karena kedua anak tersebut masih di bawah umur/belum dewasa;
- Bahwa Anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan xxx;
- Bahwa istri Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 29 Januari 2019 di Pontianak karena sakit;
- Bahwa setelah istri Pemohon meninggal dunia, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik dan tidak pernah terjadi tindak kekerasan kepada anak tersebut;

Hal. 7 dari 10 Hal. Pen. No.111/Pdt.P/2022/PA.Ptk



- Bahwa Pemohon mempunyai kepribadian yang baik seperti taat beragama, jujur, tidak boros dan bertanggung jawab;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk jual beli tanah almarhum ayah kandung istri Pemohon yang bernama Kuwat kepada pembeli;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50, 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas keua anak tersebut, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak-anak tersebut sampai anak-anak dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

...

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pontianak pada hari tanggal ... Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah oleh kami Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sri Suwastini, M.H. dan Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim

Hal. 8 dari 10 Hal. Pen. No.111/Pdt.P/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dan didampingi oleh Siti Istiqoriyah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Sri Suwastini, M.H.

Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.

Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Siti Istiqoriyah, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 75.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 216.000,00

(dua ratus enam belas ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Pontianak

Dra. NISA ISTANTRI

Hal. 9 dari 10 Hal. Pen. No.111/Pdt.P/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 10 dari 10 Hal. Pen. No.111/Pdt.P/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)